PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL : ANTARA HARAPAN DENGAN KENYATAAN

Juanda Pangaribuan

Hakim Adhock PHI Jakarta

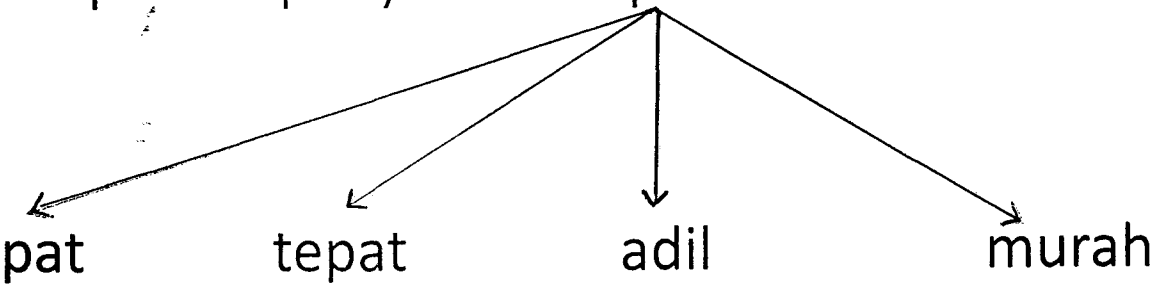
"Panel Gerakan Buruh di Bawah Tirani Modal", UI
Depok, 6-8-2008

Dasar Hukum & Konsekwensinya

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial
- Menggantikan lembaga P4D dan P4P
- Tidak mengenal banding administratif

Tujuan Pembentukan PHI

Menciptakan penyelesaian perselisihan secara



Dua Jenis Acara Pemeriksaan

- Pemeriksaan dengan acara cepat (PHK massal, terjadi huru hara yang mengganggu kepentingan produksi, keamanan dan ketertiban umum (vide putusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/034/SK/IV/2006))
- Pemeriksaan dengan acara biasa yaitu pemeriksaan perkara sesuai tahapan pemeriksaan yang lajim dilaksanakan

Waktu Memutus Perkara

- Tingkat pertama 50 hari kerja
- Kasasi 30 hari kerja
- Peninjauan Kembali tidak dibatasi waktu
- Eksekusi tidak dibatasi waktu

Upaya Hukum

- Kasasi (tidak diatur batas waktu untuk mengirimkan putusan kasasi ke pengadilan tingkat pertama. Ini yang mengakibatkan para pihak dalam penantian yang tak pasti)
- Peninjauan Kembali (pada level ini tidak diatur batas waktu untuk memutus maupun mengirimkan putusan)
- Tidak ada larangan menerima kasasi terhadap putusan PHI atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
- Upaya hukum dimanfaatkan untuk memperlambat penyelesaian perselisihan oleh salah satu pihak yang justru diuntungkan dengan putusan hakim dengan cara mengajukan kasasi, terutama dalam putusan *nietonvankelijk verklaard*

Biaya Perkara

- Gugatan yang nilainya kurang dari Rp. 150 juta tidak dikenakan biaya (dibebankan kepada negara)
- Gugatan yang nilainya Rp. 150 juta atau lebih dikenakan biaya perkara
- Yang selalu akan kena biaya perkara adalah buruh dan dalam banyak peluang pengusaha cenderung tidak akan terkena kewajiban membayar biaya perkara

Konsekwensi Hukum Acara Perdata Pada PHI

- Tidak ada kesempatan yang memadai bagi hakim melakukan koreksi serta memberikan saran kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya
- Banyak perkara dinyatakan tidak dapat diterima (NO)
- Rekonpensi
- Dwangsom
- Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Eksekusi

- Gugatan yang dinyatakan bebas biaya perkara dari proses awal sampai eksekusi biayanya ditanggung oleh negara ;
- Bagaimana jika biaya yang disediakan tersebut dinyatakan habis alias tidak cukup, apakah eksekusi dihentikan atau diminta kepada pemohon eksekusi ?
- Tidak jelas mekanisme kontrol terhadap biaya perkara.

Solidkah PHI ?

- Diantara hakim adhock masih ada yang bekerja di perusahaan
- Tunjangan kehormatan hakim adhock "kurang memadai"
- Hakim pada daerah dengan perkara sedikit menerima penghasilan nilainya sama dengan daerah padat perkara
- Gaji 13 belum merata dan bahkan "terancam ditarik kembali", pemotongan pajak yang tidak seragam, hakim adhock tidak menerima tunjangan kinerja (remunerasi)

Memperkuat PHI

- Amandemen UU No. 2 tahun 2004
- Buat hukum acara sendiri secara mandiri
- Tegaskan bahwa hakim adhock sebagai profesi bukan pekerjaan sampingan
- Kesejahteraan hakim adhock harus lebih baik dari staff pengadilan